



PUTUSAN

Nomor 220/Pdt.G/2025/PA.Spg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sampang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang secara elektronik majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat, tanggal lahir, Sampang, 29 April 1990/umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN SAMPANG, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, tempat, tanggal lahir, Sampang, 06 Juli 1984/umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxx xxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Gligis RT.002 RW.001 Desa Gunung MaddahKecamatan Sampang Kabupaten Sampang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 30 Januari 2025 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sampang dengan Nomor **220/Pdt.G/2025/PA.Spg**, tanggal 30 Januari 2025, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal xxxxxxxxxxxx, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kecamatan Sampang, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :

Halaman 1 dari 13 halaman, Putusan Nomor 220/Pdt.G/2025/PA.Spg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxxxxxx, tertanggal xxxxxxxxxxxxxx; Namun sebelumnya Penggugat dan Tergugat telah menikah secara siri pada bulan Februari tahun 2008;

2. Bahwa, setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 1 anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxx, Tempat/tanggal lahir Sampang, 8 Agustus 2009, Pendidikan: SMP; saat ini berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Sampang selama kurang lebih 13 tahun 10 bulan ;

4. Bahwa sejak bulan September tahun 2013 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena :

4.1 Tergugat jarang memberikan nafkah terhadap Penggugat;

4.2 Tergugat malas untuk bekerja;

4.3 Tergugat apabila memiliki penghasilan selalu digunakan untuk kebutuhan / kepentingan pribadi Tergugat saja ;

4.4 Tergugat diketahui berselingkuh dan menikah lagi di Sampang dengan Wanita Idaman Lain (WIL) namun alamat asal Penggugat tidak mengetahui dan namanya,

4.5 Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat dengan cara : menampar, membanting, mendorong, dan memukul dengan tangan;

5. Bahwa, akibat pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan September tahun 2023 terhitung selama kurang lebih 1 tahun 4 bulan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kemudian kembali dan tinggal di rumah orang tua Tergugat sendiri di Sampang hingga diajukannya perkara ini ke Pengadilan Agama Sampang;

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sampang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

*Halaman 2 dari 13 halaman, Putusan Nomor 220/Pdt.G/2025/PA.Spg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sampang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxxx tanggal 02-02-2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sampang , bukti surat tersebut telah diberi materai cukup,

Halaman 3 dari 13 halaman, Putusan Nomor 220/Pdt.G/2025/PA.Spg



di-nazegellen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Sampang Kabupaten Sampang Provinsi Jawa Timur, Nomor xxxxxxxxxxxxxx Tanggal xxxxxxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di-nazegellen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta., bertempat tinggal di Gunung Meddah Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang., di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai tetangga ;
  - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal xxxxxxxxxxxxxx di KUA Sampang Kabupaten Sampang Provinsi Jawa Timur;
  - Bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
  - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Xxxxxxxxxxxx;
  - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak bulan September tahun 2013 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
  - Bahwa, saksi mendengar dari Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat cecok;
  - Bahwa, saksi mengetahui sendiri yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena; Tergugat diketahui berselingkuh dan menikah lagi di Sampang dengan Wanita Idaman Lain (WIL) namun alamat asal Penggugat tidak mengetahui dan namanya,; Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat;;

Halaman 4 dari 13 halaman, Putusan Nomor 220/Pdt.G/2025/PA.Spg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan September tahun 2023 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
  - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
  - Bahwa, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;
2. SAKSI 2, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan servis elektronik, bertempat tinggal di Gunung Meddah Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai saudara kandung;
  - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal xxxxxxxxxxxx di KUA Sampang Kabupaten Sampang Provinsi Jawa Timur;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat
  - Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama xxxxxxxxxxxx;
  - Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan September tahun 2013 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan September tahun 2023 sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
  - Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;

*Halaman 5 dari 13 halaman, Putusan Nomor 220/Pdt.G/2025/PA.Spg*



- Bahwa, saksi mengetahui sendiri perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat jarang memberikan nafkah terhadap Penggugat karena sering malas untuk bekerja; apabila memiliki penghasilan selalu digunakan untuk kebutuhan / kepentingan pribadi Tergugat saja; Tergugat diketahui berselingkuh dan menikah lagi di Sampang dengan Wanita Idaman Lain (WIL) namun alamat asal Penggugat tidak mengetahui dan namanya;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada harapan dapat bersatu lagi dan melihat keadaan rumah tangganya lebih baik bercerai;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo didaftarkan secara elektronik, maka persidangan perkara ini dibuka secara elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

*Halaman 6 dari 13 halaman, Putusan Nomor 220/Pdt.G/2025/PA.Spg*



## Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan jika Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melangsungkan pernikahan dengan cara Islam, sehingga berdasarkan asas personalitas keislaman dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama cq. Pengadilan Agama Sampang berwenang menerima, mengadili dan menyelesaikan perkara ini;

## Kewenangan Relatif

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatannya, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sampang, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Sampang untuk memeriksanya (*vide* Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa

*Halaman 7 dari 13 halaman, Putusan Nomor 220/Pdt.G/2025/PA.Spg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

## Pokok Permasalahan

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai gugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah terhadap Penggugat karena sering malas untuk bekerja ; apabila memiliki penghasilan selalu digunakan untuk kebutuhan / kepentingan pribadi Tergugat saja; Tergugat diketahui berselingkuh dan menikah lagi di Sampang dengan Wanita Idaman Lain (WIL) namun alamat asal Penggugat tidak mengetahui dan namanya; Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat, akibatnya sejak bulan September tahun 2023 telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat yang menjadi alasan diajukannya perkara cerai gugat ini adalah karena alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu "adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun";

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya gugatan perceraian karena alasan sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, jo. SEMA Nomor 1 tahun 2022 yang disempurnakan dengan SEMA Nomor 1 tahun 2023 maka harus memenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1) Rumah tangga sudah tidak harmonis, terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan telah

*Halaman 8 dari 13 halaman, Putusan Nomor 220/Pdt.G/2025/PA.Spg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah rumah minimal 6 (enam) bulan, dikecualikan ditemukan fakta bahwa Penggugat atau Tergugat melakukan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) (2) Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3) Pengadilan sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegeleen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sampang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sampang berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal xxxxxxxxxxxxxx.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Halaman 9 dari 13 halaman, Putusan Nomor 220/Pdt.G/2025/PA.Spg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 saksi Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa sejak bulan September tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah terhadap Penggugat; apabila memiliki penghasilan selalu digunakan untuk kebutuhan / kepentingan pribadi Tergugat saja; Tergugat diketahui berselingkuh dan menikah lagi di Sampang dengan Wanita Idaman Lain (WIL) namun alamat asal Penggugat tidak mengetahui dan namanya,;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan September tahun 2023 hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah

*Halaman 10 dari 13 halaman, Putusan Nomor 220/Pdt.G/2025/PA.Spg*



berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

3. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

## Tentang Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتِطَاعُ مَعَهُ دَوَامَ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلَيْهَا

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2)

Halaman 11 dari 13 halaman, Putusan Nomor 220/Pdt.G/2025/PA.Spg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam jo. SEMA Nomor 1 tahun 2022 yang disempurnakan dengan SEMA Nomor 1 tahun 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat verstek ;
3. Menyatakan jatuh talak satu ba'in sughro dari Tergugat **(TERGUGAT)** terhadap Penggugat **(PENGGUGAT)**.
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.312.000,00 (tiga ratus dua belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Syakban 1446 hijriah, oleh kami Dr. Ahmad Kholil .R, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nurul Hidayatit Diniyati, S.Ag dan Rizka Arsita Amalia, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua

*Halaman 12 dari 13 halaman, Putusan Nomor 220/Pdt.G/2025/PA.Spg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Moch. Ardany Chabib, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Dr. Ahmad Kholil .R, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

**Nurul Hidayatit Diniyati, S.Ag**

**Rizka Arsita Amalia, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Moch. Ardany Chabib, S.H.**

Perincian Biaya:

1. PNBP	: Rp	60.000,00
2. Biaya ATK		
a. Penggandaan	: Rp	30.000,00
b. Proses	: Rp	100.000,00
3. Panggilan	: Rp	32.000,00
4. Biaya Sumpah	: Rp	80.000,00
5. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	<b>312.000,00</b>

(tiga ratus dua belas ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman, Putusan Nomor 220/Pdt.G/2025/PA.Spg